



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 472/Kep.233-Kesra/2023  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);



3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 13);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep.710-Kesra/2022 tentang Gugus Tugas Provinsi Layak Anak Daerah Provinsi Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Administrasi KLA, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Administrasi KLA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan KLA di Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Verifikasi Administrasi KLA mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan bahan hasil evaluasi mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak dari Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. penelitian terhadap bahan hasil evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Verifikasi Administrasi KLA sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



E8296A4DBD

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 472/Kep.233-Kesra/2023

TANGGAL : 12 April 2023

TENTANG : TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023.

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Gubernur Jawa Barat.
- II. a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
b. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Kluster Kelembagaan:  
a. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Ir. Robertus Tri Budi Yudo Pramono (Konsultan  
Independent).
- V. Kluster I- Hak Sipil Dan Kebebasan:  
a. Ketua : Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi  
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  
Barat.  
b. Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik  
pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Gemar  
Membaca pada Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Barat.  
3. Dewi Fitriyani, SE., MM - Fungsional Penyuluh  
Sosial Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  
Barat.



4. Ketua Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Jawa Barat.

VI. Kluster II – Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

- a. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Kepala Bidang Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.  
4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.

VII. Kluster III – Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:

- a. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VIII. Kluster IV – Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya:


- a. Ketua : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Budaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.  
3. Debby Sukmayanti, SE., MM - Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.  
4. Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS.



IX. Kluster V – Perlindungan Khusus:

- a. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota
1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Zahra Maiunah (Yayasan Bahtera).

GUBERNUR JAWA BARAT,



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 472/Kep.233-Kesra/2023

TANGGAL : 12 April 2023

TENTANG : TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023.

## URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : memberikan arahan mengenai kebijakan umum dalam mendukung pelaksanaan Tim verifikasi administrasi evaluasi KLA Tahun 2023.
- II. Ketua : melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi KLA Tahun 2023.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023.
- III. Sekretaris : a. melaksanakan fungsi administrasi pelaksanaan verifikasi administrasi evaluasi KLA Tahun 2023; dan  
b. memfasilitasi sarana, dan prasarana pelaksanaan Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA tahun 2023.
- IV. Kluster Kelembagaan : a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi administrasi evaluasi Tahun 2023 di Kelembagaan;  
b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kelembagaan;  
c. melakukan rekapitulasi hasil penilaian verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA Tahun 2023 di Kelembagaan; dan  
d. melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kelembagaan.
- V. Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan : a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi administrasi evaluasi KLA Tahun 2023 di Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan;  
b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan;  
c. melakukan rekapitulasi hasil penilaian verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan; dan  
d. melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA Tahun 2023 di Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan.
- VI. Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;




- b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. melakukan rekapitulasi hasil penilaian verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; dan
- d. melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- VII. Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
- a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- c. melakukan rekapitulasi hasil penilaian verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA Tahun 2023 di Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
- d. melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA Tahun 2023 di Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- VIII. Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
- a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi administrasi evaluasi (KLA) tahun 2023 di Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
- b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan verifikasi administrasi evaluasi (KLA) tahun 2023 di Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
- c. melakukan rekapitulasi hasil penilaian verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan
- d. melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.
- IX. Kluster V - Perlindungan Khusus :
- a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster V - Perlindungan Khusus;
- b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan verifikasi administrasi evaluasi KLA tahun 2023 di Kluster V - Perlindungan Khusus;
- c. melakukan rekapitulasi hasil penilaian verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster V - Perlindungan Khusus; dan





- d. melaporkan hasil verifikasi administrasi evaluasi Penyelenggaraan KLA tahun 2023 di Kluster V - Perlindungan Khusus.

GUBERNUR JAWA BARAT,



E8296A4DBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8296A4DBD>